



P E N E T A P A N

Nomor 166/Pdt. G/2015/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

....., umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Andi Djemma....., Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

....., umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pengawas pada PT. Nellya Palopo, bertempat kediaman di Jalan Andi Djemma, Kota Palopo, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 6 April 2015, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 166/Pdt.G/2015/PA.Plp tanggal 6 April 2015, Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat dan dianggap dimuat kembali dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 April 2015, Penggugat datang menghadap di Pengadilan Agama Palopo dan menyatakan secara lisan

Hal 1 dari 2 hal, Put. No.166/Pdt.G/2015/PA Plp.



untuk mencabut perkaranya dengan alasan bahwa Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut perkaranya setelah ditetapkan Majelis Hakim, namun belum ditetapkan hari sidang;

Menimbang, bahwa jika perkara dicabut sebelum ditetapkannya hari sidang oleh Ketua Majelis, maka untuk mengakhiri perkara ini cukup ditetapkan oleh Ketua Majelis yang menangani perkara tersebut, berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) edisi revisi 2014;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dicabut, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 166/Pdt.G/2015/PA.Plp dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 91.000,-(sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : Palopo

Pada tanggal : 8 April 2015

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Rahmani, S.H.